LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2020
Tanggal :

A. PROSEDUR KERJA

I. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Perubahan PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Tata Cara Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu, kemudian meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

2. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk meneliti surat permohonan lebih lanjut.

3. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan perekaman data ke dalam aplikasi TPT Online SIDJP NINE dan melakukan penelitian kesesuaian data yang meliputi:
   a. identitas Wajib Pajak berupa:
      1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan (PPh); atau
      2) dalam hal pihak yang mengalihkan belum memiliki NPWP, maka identitas yang digunakan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor sebagaimana tercantum dalam surat permohonan,

      dengan data sistem informasi Direktorat jenderal Pajak (DJP);
   b. jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak, dengan PPh terutang yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam surat permohonan; dan
   c. kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.

4. Pelaksana Seksi Pelayanan:
   a. mencetak Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetorah PPh (Suket) atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai pada aplikasi TPT Online SIDJP NINE;
   b. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk mengambil Suket atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai di KPP; dan
   c. mengirimkan berkas permohonan ke:
      1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dalam hal KPP lokasi objek sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
      2) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
         a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau
         b. kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,

         dalam hal KPP lokasi objek berbeda dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
      3) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal pemohon merupakan orang pribadi yang belum memiliki NPWP,

      untuk dilakukan penelitian material.

5. Proses Selesai.

Bagan alir (*flowchart*)

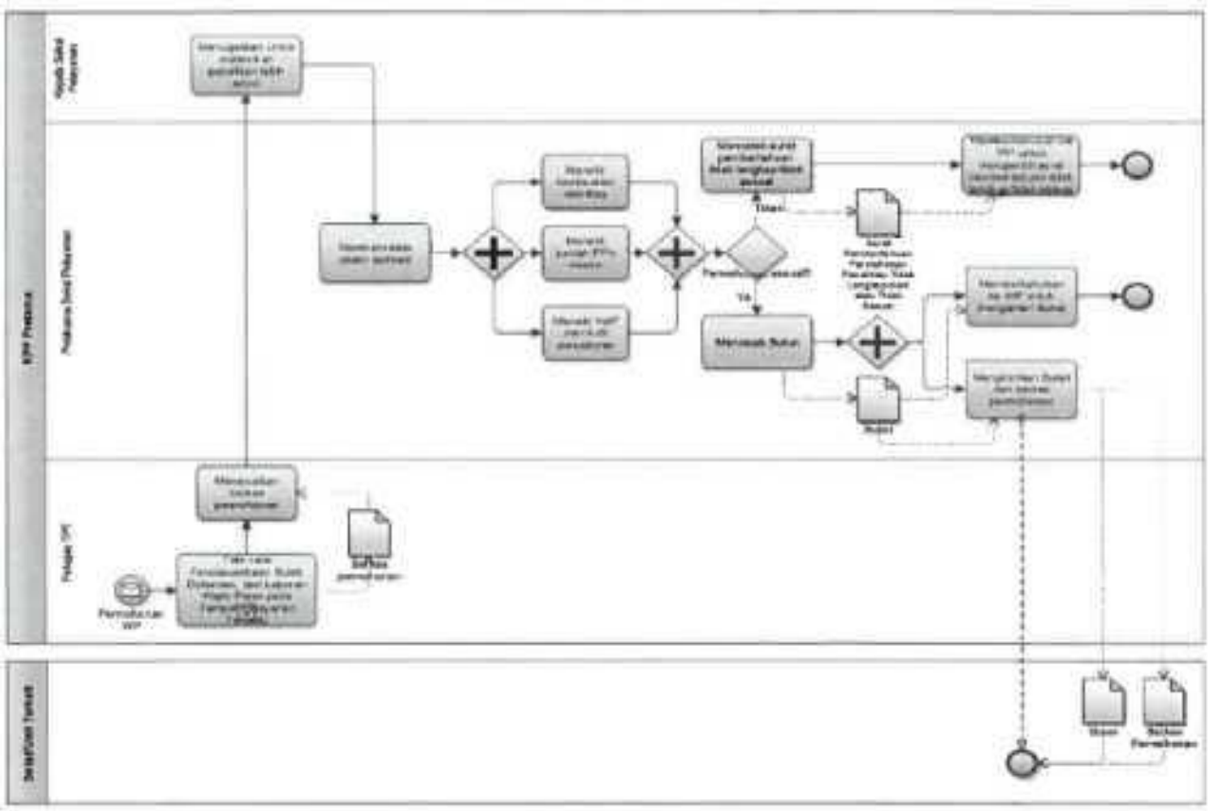

II. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan/atau Perubahan PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

1. Petugas TPT menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu, dan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala KP2KP.

2. Kepala KP2KP menugaskan Pelaksana KP2KP untuk meneliti surat permohonan lebih lanjut.

3. Pelaksana KP2KP melakukan perekaman data ke dalam aplikasi TPT Online SIDJP NINE dan melakukan penelitian kesesuaian data yang meliputi:
   a. identitas Wajib Pajak berupa:
      1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh; atau
      2) dalam hal pihak yang mengalihkan belum memiliki NPWP, maka identitas yang digunakan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor sebagaimana tercantum dalam surat permohonan,

      dengan data sistem informasi DJP;
   b. jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak, dengan PPh terutang yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam surat permohonan; dan
   c. kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan jumlah PPh yang disetor oleh Wajib Pajak, dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara.

4. Pelaksana KP2KP:
   a. mencetak Suket atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai pada aplikasi TPT Online SIDJP NINE;
   b. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk mengambil Suket atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai di KP2KP.
   c. mengirimkan berkas permohonan kepada:
      a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP tersebut, dalam hal KPP tersebut merupakan KPP lokasi objek yang sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
      b. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
         1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau
         2) kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,

         dalam hal KPP tersebut merupakan KPP lokasi objek yang berbeda dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
      c. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal pemohon merupakan orang pribadi yang belum memiliki NPWP,

      untuk dilakukan penelitian material.

5. Proses Selesai.

Bagan alir (*flowchart*)

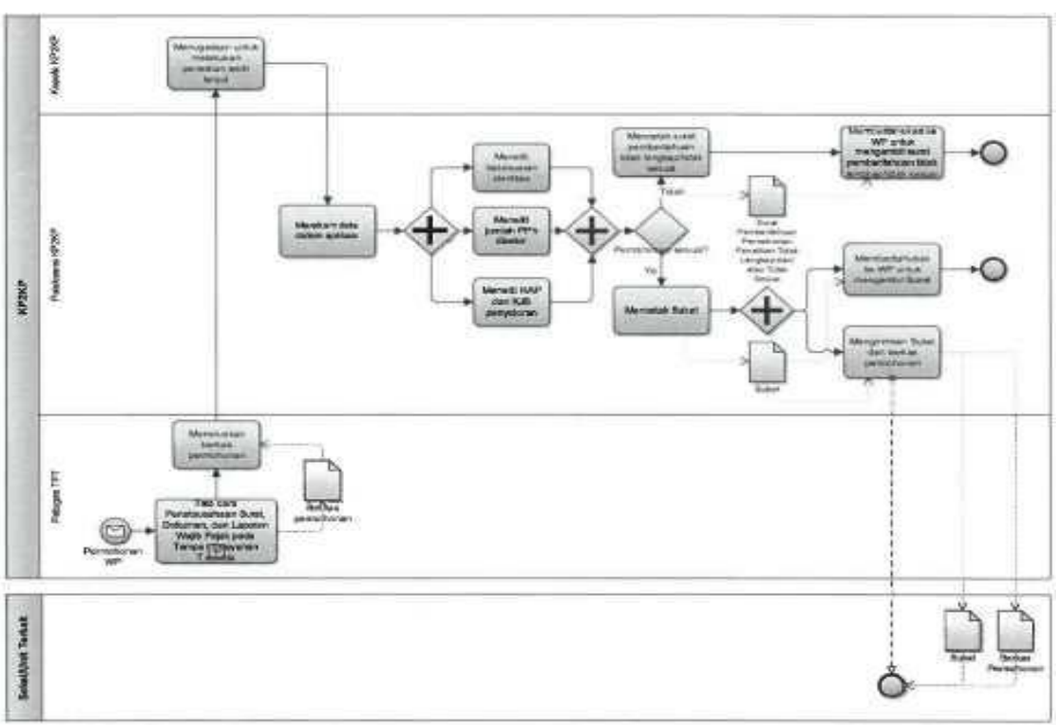

III. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penggantian/Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

1. Petugas TPT menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu, dan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

2. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan perekaman data ke dalam aplikasi TPT Online SIDJP NINE dan melakukan penelitian yang meliputi:
   a. dalam hal permohonan Wajib Pajak merupakan permohonan penggantian, Pelaksana Seksi Pelayanan:
      1) melakukan penelitian dan memastikan bahwa apakah terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif, dan/atau kesalahan lainnya pada Suket, berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
      2) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif, dan/atau kesalahan lainnya pada Suket yang menyebabkan terdapat pajak yang kurang bayar, maka memastikan Wajib Pajak telah melampirkan Bukti Pembayaran Pajak atas kekurangan tersebut; dan
      3) membuat:
         a) Berita Acara Penggantian Suket dan menandatangani Berita Acara tersebut, serta mencetak Suket pengganti, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
         b) konsep Surat Penolakan Penggantian Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai;

      atau
   b. dalam hal permohonan Wajib Pajak merupakan permohonan pembatalan, Pelaksana Seksi Pelayanan:
      1) melakukan penelitian dan memastikan bahwa apakah terdapat pembatalan transaksi pengalihan yang mengakibatkan Suket dan pembayaran PPh yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi batal, berdasarkan permohonan beserta lampiran yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
      2) membuat konsep:
         a) Surat Keterangan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
         b) Surat Penolakan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai,

   selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.

4. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani:
   a. Berita Acara Penggantian Suket atau Surat Keterangan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
   b. Surat Penolakan Penggantian Suket atau Surat Penolakan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai,

   selanjutnya menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk ditindaklanjuti.

5. Pelaksana Seksi Pelayanan:
   a. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk mengambil Suket pengganti, Surat Keterangan Pembatalan Suket, Surat Penolakan Penggantian Suket, atau Surat Penolakan Pembatalan Suket, di KPP;
   b. mengirimkan salinan Suket pengganti, Berita Acara Penggantian Suket atau Surat Keterangan Pembatalan Suket, beserta berkas permohonan terkait kepada:
      1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dalam hal KPP lokasi objek sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
      2) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
         a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau
         b. kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,

         dalam hal KPP lokasi objek berbeda dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
      3) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal pemohon merupakan orang pribadi yang belum memiliki NPWP,

      untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Penelitian Material.

6. Proses selesai

Bagan alir (*flowchart*)

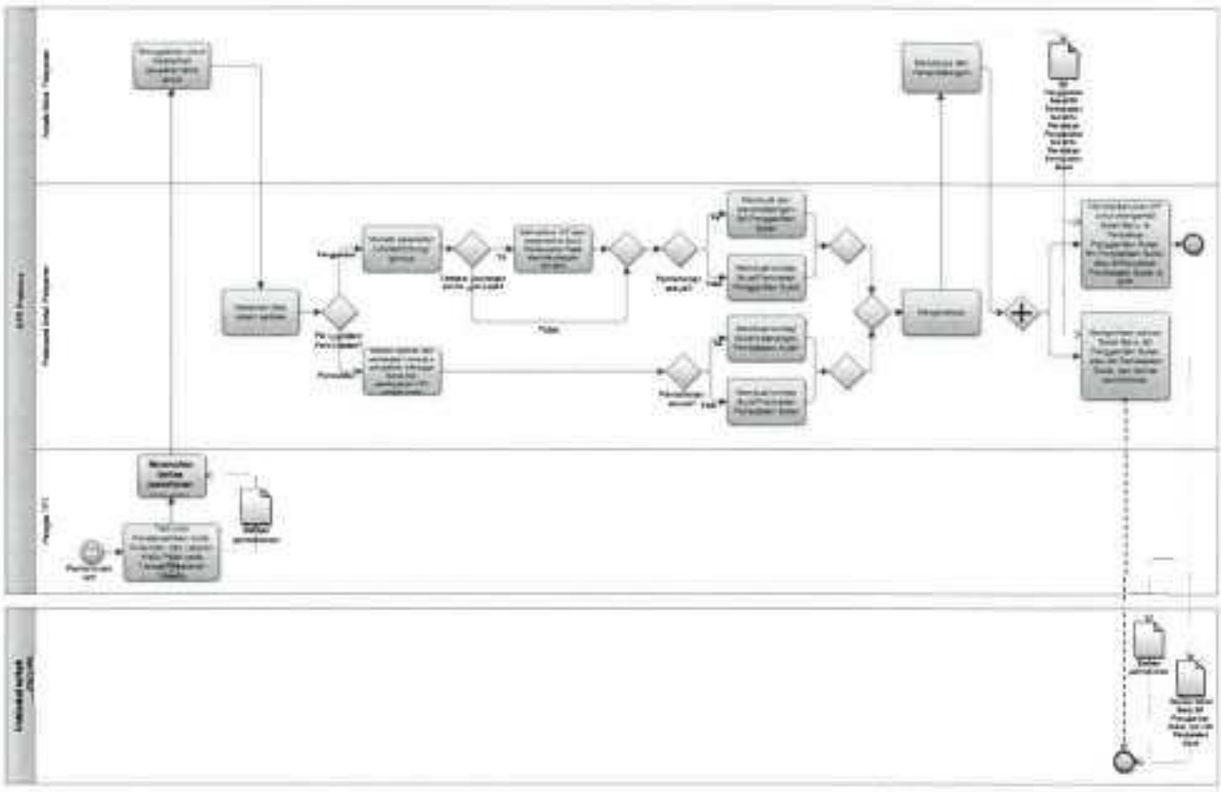

IV. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penggantian/Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

1. Petugas TPT menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu, dan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala KP2KP.

2. Kepala KP2KP menugaskan Pelaksana KP2KP untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Pelaksana KP2KP melakukan perekaman data ke dalam aplikasi TPT Online SIDJP NINE dan melakukan penelitian yang meliputi:
   a. Dalam hal permohonan Wajib Pajak merupakan permohonan penggantian, Pelaksana KP2KP:
      1) melakukan penelitian dan memastikan bahwa apakah terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif, dan/atau kesalahan lainnya pada Suket, berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
      2) Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif, dan/atau kesalahan lainnya pada Suket yang menyebabkan terdapat pajak yang kurang bayar, maka memastikan Wajib Pajak telah melampirkan Bukti Pembayaran Pajak atas kekurangan tersebut.
      3) membuat:
         a) Berita Acara Penggantian Suket dan menandatangani Berita Acara tersebut, serta mencetak Suket pengganti, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
         b) konsep Surat Penolakan Penggantian Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai,

      atau
   b. Dalam hal permohonan Wajib Pajak merupakan permohonan pembatalan, Pelaksana KP2KP:
      1) melakukan penelitian dan memastikan bahwa apakah terdapat pembatalan transaksi pengalihan yang mengakibatkan Suket dan pembayaran PPh yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi batal, berdasarkan permohonan beserta lampiran yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
      2) membuat konsep:
         a) Surat Keterangan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
         b) Surat Penolakan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai,

   selanjutnya menyerahkan kepada Kepala KP2KP.

4. Kepala KP2KP menyetujui dan menandatangani:
   a. Berita Acara Penggantian Suket atau Surat Keterangan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan telah sesuai; atau
   b. Surat Penolakan Penggantian Suket atau Surat Penolakan Pembatalan Suket, dalam hal permohonan tidak sesuai,

   selanjutnya menyerahkannya kepada Pelaksana KP2KP untuk ditindaklanjuti.

5. Pelaksana KP2KP:
   a. memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk mengambil Suket pengganti, Surat Keterangan Pembatalan Suket, Surat Penolakan Penggantian Suket, atau Surat Penolakan Pembatalan Suket, di KP2KP;
   b. mengirimkan salinan Suket pengganti, Berita Acara Penggantian Suket atau Surat Keterangan Pembatalan Suket, beserta berkas permohonan terkait kepada:
      1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP tersebut, dalam hal KPP tersebut merupakan KPP lokasi objek yang sama dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
      2) KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dimana:
         a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan; atau
         b) kegiatan usaha dilakukan, dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,

         dalam hal KPP tersebut merupakan KPP lokasi objek yang berbeda dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
      3) KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, dalam hal pemohon merupakan orang pribadi yang belum memiliki NPWP,

      untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Penelitian Material.

6. Proses selesai

Bagan alir (*flowchart*)

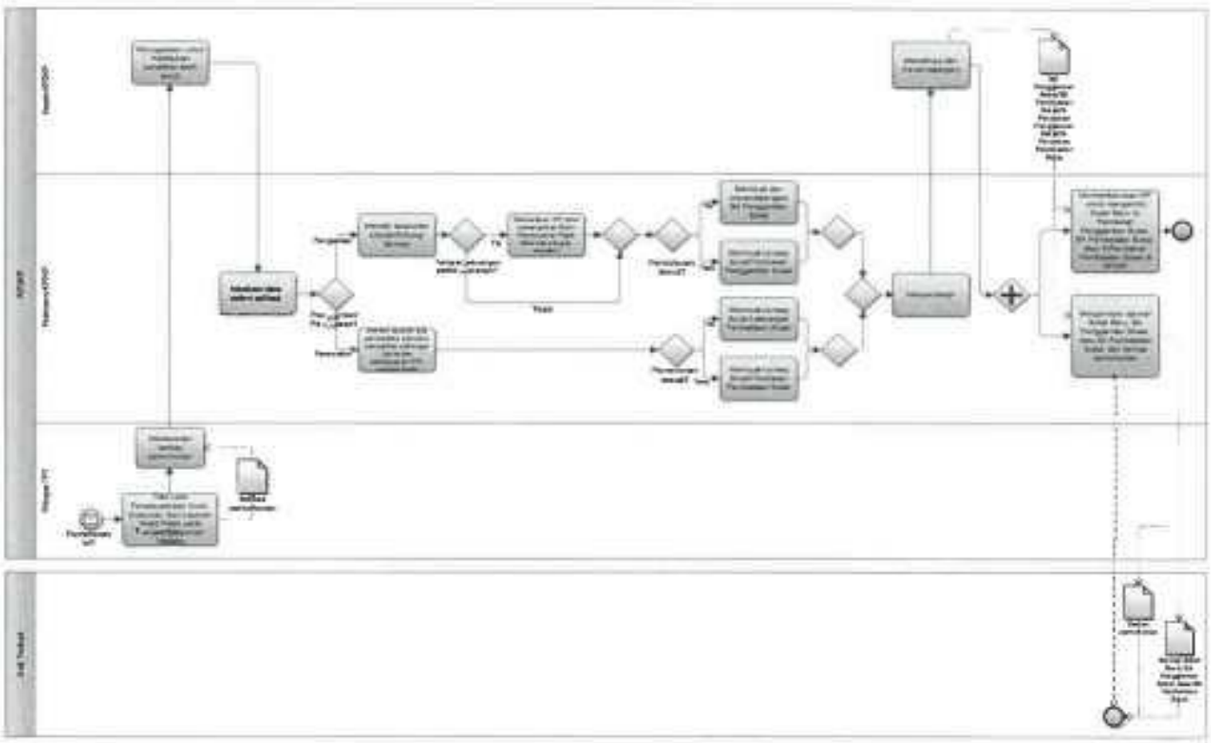

V. Tata Cara Penyelesaian Penelitian Material Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan/atau PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima berkas permohonan yang telah dilakukan penelitian formal melalui SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan/atau Perubahan PPJB atas Tanah dan/atau Bangunan baik di KPP maupun di KP2KP, selanjutnya menugaskan *Account Representative* (AR) untuk melakukan penelitian material.

2. AR melakukan penelitian material dengan cara:
   a. membandingkan jumlah PPh yang disetor, dengan hasil perkalian tarif PPh dan nilai pengalihan yang disampaikan dalam permohonan Wajib Pajak;
   b. meneliti kebenaran tarif yang digunakan, dengan melakukan pengecekan tanggal transaksi pengalihan yang dilakukan;
   c. meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat dalam bukti penjualan/bukti transfer/bukti penerimaan uang, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;
   d. menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak, dengan harga pasar berdasarkan pendekatan Penilaian *(appraisal),* dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak; dan
   e. dalam hal diperlukan, dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;

3. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, AR dalam hal diperlukan dapat menindaklanjuti melalui mekanisme Penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. AR terlebih dahulu menyusun Laporan Analisis Ketidakwajaran Nilai Pengalihan.
   b. Laporan Analisis Ketidakwajaran Nilai Pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pemicu Penilaian atas kewajaran nilai transaksi pengalihan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
   c. Penilaian dilakukan dalam rangka memperoleh nilai transaksi pengalihan yang mendekati nilai pasar wajar, sesuai dengan penjelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan.
   d. Penilaian dapat dilakukan oleh Petugas Peneliti yang telah ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak, atau dapat meminta bantuan kepada:
      1) Penilai Pajak; atau
      2) Kepala KPP lokasi objek pengalihan,

      sesuai dengan penjelasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal mengenai prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan.

4. AR menindaklanjuti hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHPt), selanjutnya meneruskan konsep LHPt kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menandatangani LHPt, dan selanjutnya menugaskan AR untuk menindaklanjuti.

6. AR melakukan:
   a) penatausahaan LHPt dalam hal tarif yang digunakan, nilai pengalihan, dan/atau jumlah PPh yang disetorkan oleh Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan; atau
   b) tindak lanjut dengan menerbitkan SP2DK, sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak, dalam hal berdasarkan LHPt, tarif yang digunakan, nilai pengalihan, dan/atau jumlah PPh yang disetorkan oleh Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan.

7. Proses Selesai.

Bagan alir *(flowchart)*

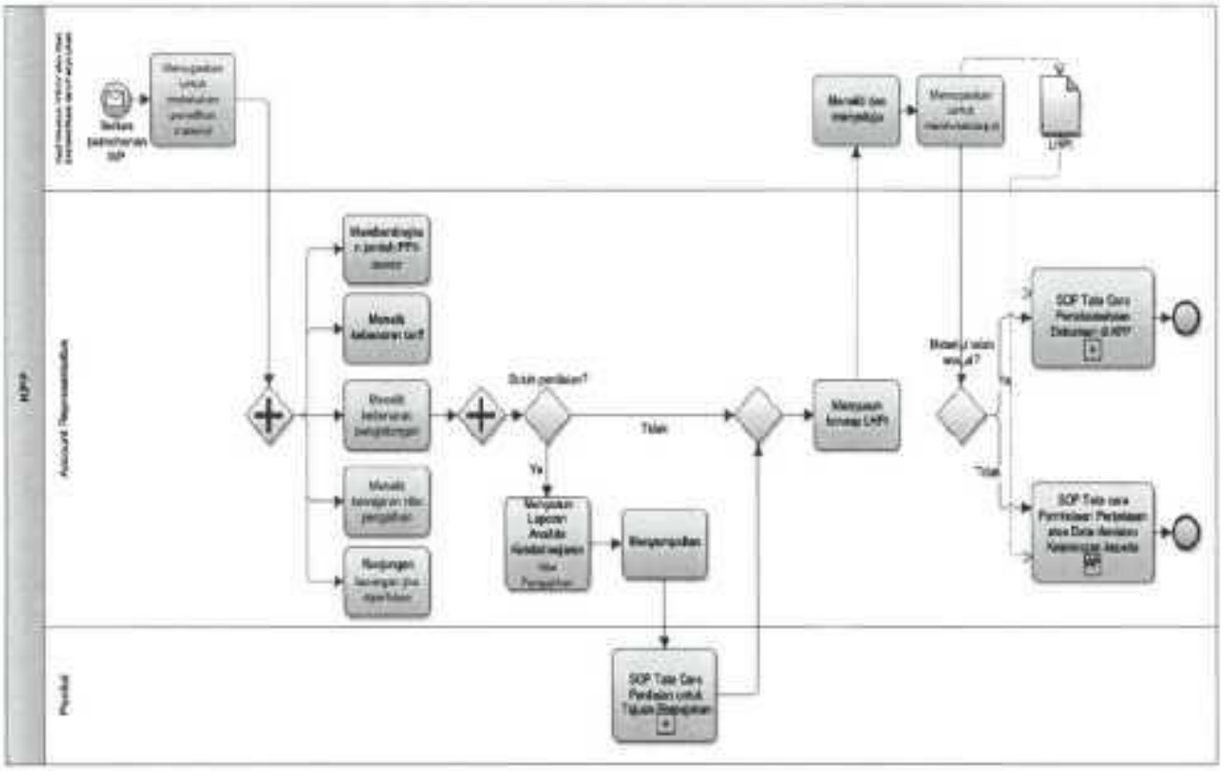

B. CONTOH FORMAT SURAT

I. *CHECKLIST* KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

No	Dokumen Kelengkapan Permohonan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh	Checklist	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat permohonan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan sesuai Lampiran I dan Lampiran II PER-21/PJ/2019.		
2.	Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Wajib Pajak dalam hal penyampaian permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak.*		
3.	Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memenuhi syarat tidak wajib memiliki NPWP.*		
4.	fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi pengalihan yang dilakukan kepada SPC/KIK.*		
5.	keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu bagi pengalihan yang dilakukan kepada SPC/KIK.*		
6.	surat pernyataan bermeterai bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu bagi pengalihan yang dilakukan kepada SPC/KIK.*		

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan dinyatakan: LENGKAP / TIDAK LENGKAP. **)

(paraf petugas)

(Nama Petugas)

*) diisi jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 huruf e angka 3) Surat Edaran Direktur Jenderal ini
**) Coret yang tidak perlu

II. *CHECKLIST* KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

No	Dokumen Kelengkapan Permohonan Penggantian Suket	Checklist	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat permohonan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan.		
2.	Asli Surat Keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan yang telah diterbitkan sebelumnya.		
3.	Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Wajib Pajak dalam hal penyampaian permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak.*		
4.	Dokumen pendukung lainnya:*) 1. ..... 2. ..... 3. ..... dst		

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan dinyatakan:

LENGKAP / TIDAK LENGKAP **)

(paraf petugas)

(Nama Petugas)

*) tidak wajib diisi

III. *CHECKLIST* KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

No	Dokumen Kelengkapan Permohonan Pembatalan Suket	Checklist	
		Ada	Tidak Ada
1.	Surat permohonan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan.		
2.	Asli Surat Keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan yang telah diterbitkan sebelumnya.		
3.	Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Wajib Pajak dalam hal penyampaian permohonan dilakukan oleh Kuasa Wajib Pajak.*		
4.	Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa benar telahterjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB dan Suket belum digunakan untuk pengajuan Sertifikat, Akta Jual Beli atau perubahan PPJB, yang ditandatangani oleh pemohon, yang diketahui dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT.		
5.	Dokumen pendukung lainnya:*) 1. ..... 2. ..... 3. ..... dst		

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan pembatalan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan dinyatakan:

LENGKAP / TIDAK LENGKAP **)

(paraf petugas)

(Nama Petugas)

*) tidak wajib diisi

IV. SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : ..... (1) ....., ... (2)

Yth. Kepala KPP Pratama/KP2KP ..... (3)
di ..... (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : ..... (5)
NPWP/NIK/Paspor : ..... (6)
alamat : ..... (7)
nomor telepon : ..... (8)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor.....(9), tanggal .....(10) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan penggantian Suket sebagaimana dimaksud karena telah terjadi kesalahan .....(11)
4. penggantian data/isian Suket yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

No.	Data/isian	Semula	Menjadi	Keterangan
1	.....(12)	.....(13)	.....(14)	.....(15)
2	Dst			

Demikian surat permohonan penggantian ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak,

(16)

.....

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian Suket.
Nomor (2)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan penggantian Suket.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tempat penerbitan Suket sebelumnya.
Nomor (4)	:	Diisi dengan alamat KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tempat penerbitan Suket sebelumnya.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penggantian Suket, termasuk pihak lain (Pejabat lelang, pembeli, atau ahli waris) yang melakukan penyetoran atas nama orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, dalam hal orang pribadi atau badan yang mengalihkan tidak diketahui keberadaannya.
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/No. Paspor Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penggantian Suket
Nomor (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penggantian Suket.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan penggantian Suket.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor Suket yang akan dimintakan penggantian.
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanggal Suket yang akan dimintakan penggantian.
Nomor (11)	:	Diisi dengan jenis kesalahan, antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan lainnya.
Nomor (12)	:	Diisi dengan jenis data/isian pada Suket yang telah diterbitkan seperti Nama WP, NPWP, Alamat WP, NOP, alamat objek, luas tanah dan/atau luas bangunan.
Nomor (13)	:	Diisi dengan data Berdasarkan Suket yang telah diterbitkan
Nomor (14)	:	Diisi dengan data pada Suket yang seharusnya berdasarkan bukti pendukung atau keadaan yang sebenarnya.
Nomor (15)	:	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan misalnya bukti pendukung.
Nomor (16)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak.

V. SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor : ..... (1) ....., ... (2)

Yth. Kepala KPP Pratama/KP2KP ..... (3)
di ..... (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : ..... (5)
NPWP/NIK/Paspor : ..... (6)
alamat : ..... (7)
nomor telepon : ..... (8)

menyatakan bahwa:

1. saya merupakan Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
2. atas permohonan tersebut saya telah menerima Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah dan/atau Bangunan (Suket) dengan nomor .....(9), tanggal .....(10) (sebagaimana terlampir).
3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dengan alasan .....(11)

Demikian surat permohonan pembatalan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak,

(12)

.....

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pembatalan Suket.
Nomor (2)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan pembatalan Suket.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tempat penerbitan Suket sebelumnya.
Nomor (4)	:	Diisi dengan alamat KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan tempat penerbitan Suket sebelumnya.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan Suket, termasuk pihak lain (Pejabat lelang, pembeli, atau ahli waris) yang melakukan penyetoran atas nama orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, dalam hal orang pribadi atau badan yang mengalihkan tidak diketahui keberadaannya.
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/No Paspor Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan Suket.
Nomor (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan Suket.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembatalan Suket.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor Suket yang akan dibatalkan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanggal Suket yang akan dibatalkan.
Nomor (11)	:	Diisi dengan alasan pengajuan pembatalan suket seperti pembatalan transaksi pengalihan, dsb.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak.

VI. SURAT PERNYATAAN BERMETERAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama : ..... (1)
NPWP/NIK/Paspor : ..... (2)
alamat : ..... (3)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. memang benar telah terjadi pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atas objek pengalihan berikut:
   NOP : ..... (4)
   Lokasi objek : ..... (5)
   Luas tanah/luas bangunan : ...../..... (6)

2. mengajukan pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan (Suket) berikut:
   Nomor Suket : ..... (7)
   Tanggal Suket : ..... (8)
   Kode verifikasi Suket : ..... (9)

3. Suket sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dan tidak akan pernah digunakan untuk keperluan pengajuan pembuatan Akta Jual Beli, Perubahan PPJB atau Sertifikat tanah dan/atau bangunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., ...20.... (10)
Yang membuat pernyataan

Meterai 6000

..... (11)

Mengetahui
1. (nama) ..... (12)
2. (nama) ..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERMETERAI

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/No Paspor Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan Nomor Objek Pajak atas objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan luas tanah dan/atau luas bangunan objek pajak yang batal dilakukan pengalihan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor Suket yang dimohonkan pembatalan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal Suket yang dimohonkan pembatalan.
Nomor (9)	:	Diisi kode verifikasi Suket yang dimohonkan pembatalan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pernyataan dibuat.
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas yang membuat pernyataan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pihak yang mengetahui pembatalan (antara lain Pihak calon Pembeli pada angka 1, Notaris/PPAT disertai cap pada angka 2).

VII. BERITA ACARA PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)

BERITA ACARA PENGGANTIAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor: BA- .....(3)

Telah dilakukan penelitian atas surat permohonan penggantian surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan nomor .....(4) tanggal .....(5) yang diajukan oleh:

nama : ..... (6)
NPWP/NIK/Paspor : ..... (7)
alamat : ..... (8)

Berdasarkan hasil penelitian, terhitung sejak berita acara ini dibuat, Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau Perubahan PPJB Atas Tanah dan/atau Bangunan:

nomor : ..... (9)
tanggal : ..... (10)
kode verifikasi : ..... (11)

dinyatakan **tidak berlaku dan digantikan** dengan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan:

nomor : ..... (12)
tanggal : ..... (13)
kode verifikasi : ..... (14)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	....., ...20..... (15)
Petugas Peneliti,	Kepala Seksi Pelayanan/KP2KP,
(16)	(18)
..... (17)	..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP lokasi objek pengalihan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pengalihan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Berita Acara Penggantian Surat Keterangan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor Surat Permohonan Penggantian Suket yang diajukan Wajib Pajak.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Penggantian Suket yang diajukan Wajib Pajak.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian.
Nomor (7)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/No. Paspor Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian.
Nomor (8)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor Suket yang digantikan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanggal Suket yang digantikan.
Nomor (11)	:	Diisi dengan kode verifikasi Suket yang digantikan
Nomor (12)	:	Diisi dengan nomor Suket pengganti.
Nomor (13)	:	Diisi dengan tanggal Suket pengganti.
Nomor (14)	:	Diisi dengan kode verifikasi Suket pengganti
Nomor (15)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal berita acara dibuat.
Nomor (16)	:	Diisi dengan tanda tangan petugas peneliti yang melakukan penelitian permohonan penggantian Suket.
Nomor (17)	:	Diisi dengan nama lengkap petugas peneliti yang melakukan penelitian permohonan penggantian Suket.
Nomor (18)	:	Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP yang menerbitkan berita acara.
Nomor (19)	:	Diisi dengan nama lengkap Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP yang menerbitkan berita acara.

VIII. SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)

SURAT KETERANGAN
PEMBATALAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL
BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
Nomor : KET-..... (3)

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor .....(4) tanggal ..... (5) hal Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan dan setelah dilakukan penelitian atas permohonan tersebut, dengan ini Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor .....(6) tanggal .....(7) dengan rincian data sebagai berikut:

nama	:	..... (8)
NPWP/NIK/Paspor	:	..... (9)
alamat	:	..... (10)
kode verifikasi	:	..... (11)

dibatalkan.

....., ...20..... (12)
Kepala Seksi Pelayanan/KP2KP*),

(13)

..... (14)

*) Tulis salah satu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP lokasi objek pengalihan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pengalihan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Surat Pembatalan Surat Keterangan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Wajib Pajak.
Nomor (5)	:	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembatalan yang diajukan Wajib Pajak.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nomor Surat Keterangan yang dimohonkan untuk dibatalkan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan tanggal Surat Keterangan yang dimohonkan untuk dibatalkan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (9)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/No. Paspor Wajib Pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (11)	:	Diisi dengan kode verifikasi Surat Keterangan yang dimohonkan untuk dibatalkan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pembatalan Surat Keterangan.
Nomor (13)	:	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat dan stempel
Nomor (14)	:	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat.

IX. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN/PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)

Nomor : ..... (3) ..... (4)
Sifat : ..... (5)
Hal : Penolakan Penggantian/Pembatalan*) Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan

Yth. .....(6)
di .....(7)

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Penggantian/Pembatalan*) Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan nomor .....(8) tanggal .....(9), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima, dengan alasan:
   - .....,
   - .....,
   - dst (10).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Seksi Pelayanan/KP2KP*),

(11)

..... (12)

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulis salah satu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN/PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP lokasi objek pengalihan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak lokasi objek pengalihan
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat.
Nomor (4)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat.
Nomor (5)	:	Diisi dengan sifat surat.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan surat.
Nomor (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak tujuan surat.
Nomor (8)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian/pembatalan yang disampaikan Wajib Pajak.
Nomor (9)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan penggantian/pembatalan yang disampaikan Wajib Pajak.
Nomor (10)	:	Diisi dengan alasan permohonan penggantian/pembatalan tidak dapat diterima, misalnya Surat Keterangan telah digunakan, permohonan tidak lengkap, dsb.
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat dan stempel
Nomor (12)	:	Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat.

X. LAPORAN ANALISIS INDIKASI KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
.....

LAPORAN ANALISIS KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAN OBJEK PENGALIHAN

1. Nama Wajib Pajak : ..... (3)
2. NPWP/NIK/Paspor : ..... (4)
3. Alamat : ..... (5)
4. Objek Pengalihan : ..... (6)
5. NOP : ..... (7)
6. Lokasi : ..... (8)

B. IKHTISAR ANALISIS

1. Latar Belakang
   a) Dasar Hukum
      1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
      3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;
      4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
      5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
   b) Informasi Penelitian Formal
      Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian isian Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan, yaitu sebagai berikut:
      1) ..... (9)
      2) .....
      3) .....
      4) ...dst.

      telah dilakukan penelitian formal melalui laman DJP/Seksi Pelayanan/KP2KP...../KPP Pratama.....*)(10) yang selanjutnya diteruskan untuk kepentingan penelitian material.

2. Indikasi Ketidakwajaran
   Berdasarkan pengecekan yang dilakukan *Account Representative* atas kelengkapan isian formulir dan/atau surat permohonan terkait penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang diterima setelah Penelitian Formal selesai, ditemukan adanya indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan yang dinyatakan oleh Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:
   a) ..... (11)
   b) .....
   c) .....
   d) dst.

C. USULAN

Atas uraian sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2, maka berdasarkan analisis tersebut **perlu** dilakukan penilaian dalam rangka menganalisis kewajaran nilai penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Menyetujui,
Kepala Seksi .....

..... (12)

) Coret yang tidak perlu

....., ...20.....
Account Representative,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS INDIKASI KETIDAKWAJARAN NILAI PENGALIHAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang melakukan pengalihan
Nomor (4)	:	Diisi dengan NPWP atau dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka diisi dengan NIK/Nomor Paspor
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan jenis objek pengalihan tanah dan/atau bangunan
Nomor (7)	:	Diisi dengan NOP
Nomor (8)	:	Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
Nomor (9)	:	Diisi dengan uraian kelengkapan dan kesesuaian isian permohonan
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama KPP Pratama/KP2KP
Nomor (11)	:	Diisi dengan uraian indikasi ketidakwajaran nilai pengalihan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nama, dan tanda tangan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nama, dan tanda tangan *Account Representative* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO